BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rote Ndao per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2015 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 17.a/LHP/XIX.KUP/06/2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 17.c/LHP /XIX.KUP/06/2016 tanggal 13 Juni 2016.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Penyajian Nilai Investasi Non Permanen atas Dana Bergulir Belum Memadai;
2. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap belum memadai; dan
3. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Piutang PBB-P2 belum dirinci per obyek pajak.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar: